



**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Nomor : 6298/LL4/PT/2023**  
**TENTANG**  
**KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 3667/LL4/PT/2023 tanggal 27 April 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023,

Nama	: Uswatun Hasanah, S.E., M.Ak.
NIDN	: 0410128603
Tempat, tanggal lahir	: Bukittinggi, 10 Desember 1986
Pendidikan	: S-2, tahun 2013
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Juni 2017
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 Februari 2017
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 209.80;

**KEDUA**

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 12 Juni 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 3667/LL4/PT/2023  
Masa Penilaian Tanggal 1 Februari 2017 s.d. 27 April 2023

I KETERANGAN PERORANGAN				
	1. Nama	<b>Uswatun Hasanah, S.E., M.Ak.</b>		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0410128603		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	22104101501397		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bukittinggi, 10 Desember 1986		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Akuntansi, 16 Februari 2013 S-1, Akuntansi, 12 September 2009		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Juni 2017		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Februari 2017		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	2 Tahun 4 Bulan		
	b. Baru	8 Tahun 7 Bulan		
	11. Program Studi	Akuntansi		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	23.00	28.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	31.80	34.30
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	2.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	56.80	205.80
2. UNSUR PENUNJANG	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	3.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	59.80	209.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen <b>Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023</b> Dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan I.			

Kepada Yth :  
**Uswatun Hasanah, S.E., M.Ak.**  
Universitas Langlang Buana  
di Bandung

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 April 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:  
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek  
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek  
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR